



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993;

b. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp. 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin berkurang dengan Rp.489.180.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah).

b. Pendapatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 818.778.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) yang terdiri dari :
- a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp 1.704.383.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 433.918.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- (2) Perincian belanja tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-undang ini.

Pasal 3...

Pasal 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 yang pada akhir Tahun anggaran 1993/94 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/95.
- (2) Sisa anggaran kurang Tahun Anggaran 1993/94 sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah) ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V.

Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1993/94, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar dari pada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan pembangunan. Dalam periode yang sama, penerimaan dalam negeri sedikit lebih rendah dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sebagai akibat dari menurunnya harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, walaupun penerimaan di luar migas diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh meningkatnya subsidi daerah otonom, dan pengeluaran belanja pegawai. Di samping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa mata uang kuat terutama Yen Jepang terhadap rupiah. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bantuan proyek.

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dalam Tahun Anggaran 1993/94 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah), ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3548



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/94

(DALAM RUPIAH)

Uraian

Jumlah

PENERIMAAN PAJAK

bertambah dengan.....1.159.957.000.000

0110 PAJAK PENGHASILAN (PPh)

bertambah dengan.....424.622.000.000

0120 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

bertambah dengan.....599.714.000.000

0130 PAJAK LAINNYA

berkurang dengan..... 78.552.000.000

0134 Bea Meterai

berkurang dengan.....98.552.000.000

0135 Bea lelang

bertambah dengan.....20.000.000.000

0140 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

bertambah dengan.....214.173.000.000

PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

berkurang dengan156.020.000.000

0210 PENERIMAAN BEA MASUK

berkurang dengan.....217.361.000.000

0220 PENERIMAAN CUKAI

bertambah dengan.....61.341.000.000

0221 Cukai tembakau

bertambah dengan.....38.639.000.000

0222 cukai gula

bertambah dengan.....12.155.000.000

0223 Cukai bir

bertambah dengan..... 8.734.000.000

0224 cukai alkohol sulingan

bertambah dengan..... 1.813.000.000

PENERIMAAN LAIN-LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN

berkurang dengan.....1.805.820.000.000

0311 PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

berkurang dengan..... 2.619.940.000.000

0314 PAJAK EKSPOR/PUNGUTAN EKSPOR

berkurang dengan..... 16.464.000.000

0315 PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK

bertambah dengan..... 830.584.000.000

PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENERIMAAN BUKAN PAJAK

bertambah dengan..... 312.703.000.000

0330 PENERIMAAN KHUSUS

bertambah dengan.....316.572.000.000

0331 Penerimaan khusus pembagian laba

dari perusahaan negara/bank

pemerintah/BUMN

bertambah dengan.....116.572.000.000

0332 Penerimaan lain-lain (Penerimaan

pinjaman)

bertambah dengan.....200.000.000.000

0410 PENERIMAAN PENDIDIKAN

bertambah dengan..... 2.758.000.000

0411 Uang Pendidikan

bertambah dengan..... 2.681.000.000

0412 Uang Ujian Masuk/kenaikan tingkat/

akhir pendidikan

bertambah dengan..... 77.000.000

0510 PENERIMAAN PENJUALAN

bertambah dengan.....7.310.500.000

0511 Penjualan hasil pertanian/perkebunan

bertambah dengan..... 107.000.000

0512 Penjualan hasil peternakan

bertambah dengan..... 324.000.000

0513 Penjualan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan.....	97.000.000
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan bertambah dengan.....	500.000.000
0515	Penjualan rumah/tanah bertambah dengan.....	57.300.000
0516	Penjualan barang yang telah dihapuskan/yang berlebih/yang rusak bertambah dengan.....	4.129.500.000
0517	Penjualan obat-obatan/vaksin/hasil farmasi lainnya bertambah dengan.....	144.000.000
0518	Penjualan penerbitan/potret/film/ poster/gambar/peta bertambah dengan.....	38.600.000
0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan.....	589.500.000
0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan.....	1.200.000
0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan.....	690.000.000
0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan.....	632.400.000

0600 PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0600 PENERIMAAN SEWA DAN JASA
bertambah dengan..... 12.249.800.000

0610 PENERIMAAN SEWA
bertambah dengan.....60.100.000

0611 Sewa rumah negeri/rumah dinas
bertambah dengan..... 33.400.000

0612 Sewa gedung
bertambah dengan..... 4.700.000

0613 Sewa benda-benda tak bergerak
lainnya
bertambah dengan..... 3.000.000

0614 Sewa benda-benda bergerak
(alat-alat berat/kendaraan
bermotor
bertambah dengan.....17.300.000

0615 Sewa lainnya
bertambah dengan..... 1.700.000

0620 PENERIMAAN JASA
bertambah dengan.....2.189.700.000

0621 Penerimaan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya
bertambah275.200.000

0622 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0622	Penerimaan tempat hiburan/ taman/museum bertambah dengan.....	6.400.000
0623	Pemberian surat keterangan bertambah dengan.....	154.100.000
0624	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan.....	20.459.500.000
0625	Pihak dan perijinan bertambah dengan.....	184.200.000
0626	Penerimaan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan bertambah dengan.....	18.200.000
0627	Penerimaan jasa tenaga/jasa pekerjaan bertambah dengan.....	483.400.000
0628	Penerimaan jasa dalam urusan nikah, cerai dan rujuk (NTCR) bertambah dengan.....	5.500.000
0629	Penerimaan jasa bandar udara dan jasa pelabuhan bertambah dengan.....	13.100.000
0630	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan.....	27.200.000

0631 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0631	Penerimaan iuran bertambah dengan.....	6.279.200.000
0632	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan.....	28.700.000
0633	Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil bertambah dengan.....	10.600.000
0634	Penerimaan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan.....	11.600.000
0633	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan.....	15.767.200.000
0710	PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN bertambah dengan.....	2.846.000.000
0711	Legalisasi/tanda tangan bertambah dengan.....	1.321.000.000
0712	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan.....	1.000.000
0713	Uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan bertambah dengan.....	240.000.000
0714	Hasil denda/tilang dan sebagainya bertambah dengan.....	300.000.000

0715 Ongkos...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0715	Ongkos perkara bertambah dengan.....	64.000.000
0716	Lain-lain penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan.....	920.000.000
0800	PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang dengan.....	29.033.300.000
0810	PENERIMAAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN YANG LALU bertambah dengan.....	2.100.000
0811	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran/terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO bertambah dengan.....	2.100.000
0830	PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang dengan.....	29.035.400.000
0831	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji/tunjangan bertambah dengan.....	15.400.000
0832	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan.....	32.600.000

0833 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 0833 Penerimaan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh
negara bertambah dengan..... 5.000.000
- 0834 Penerimaan anggaran rutin yang
tidak digunakan (SIAR)
bertambah dengan..... 85.000.000
- 0835 Penerimaan anggaran pembangunan
yang tidak digunakan (SIAP)
bertambah dengan..... 500.000.000
- 0836 Penerimaan anggaran lainnya
bertambah dengan..... 31.326.700.000
- 0837 Penerimaan kembali perhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS-DO
berdasarkan SPM Nihil KPKN
bertambah dengan..... 1.474.700.000
- 0838 Penerimaan kembali kelebihan
pembayaran/terlanjur membayar
gaji/pensiun DO (tanpa memandang
tahun anggaran kapan penyetoran
dilakukan) bertambah dengan..... 122.800.000

0839 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

0839 Penerimaan kembali pensiun DO
bertambah dengan..... 55.800.000

JUMLAH PENDAPATAN RUTIN 1993/94
berkurang dengan.....489.180.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
(DALAM RUPIAH)

Uraian

Jumlah

PENERIMAAN PEMBANGUNAN

bertambah dengan.....818.778.000.000

0910 Bantuan Program

bertambah dengan.....13.990.000.000

0920 Bantuan Proyek

bertambah dengan.....804.788.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1993/94

bertambah dengan.....818.778.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR

(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
07 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA bertambah dengan.....	767.191.000.000
07.1 Subsektor Pembangunan daerah, Desa dan Kota bertambah dengan.....	767.191.000.000
09 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA bertambah dengan.....	22.175.000.000
09.1 Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda bertambah dengan.....	22.175.000.000
12 SEKTOR HUKUM berkurang dengan	4.128.000.000

12.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

12.1 Subsektor Hukum

berkurang dengan.....4.128.000.000

13 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NASIONAL

bertambah dengan43.166.000.000

13.1 Subsektor Pertahanan dan Keamanan

Nasional

bertambah dengan.....43.166.000.000

16 SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

bertambah dengan.....875.979.000.000

16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah

bertambah dengan.....105.029.000.000

16.2 Subsektor Lembaga Tertinggi dan

Tinggi Negara

bertambah dengan..... 3.408.000.000

16.3 Subsektor Keuangan Negara

bertambah 767.542.000.000

JUMLAH ANGGARAN BELANJA RUTIN 1993/94

bertambah dengan.....1.704.383.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR
(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
1	SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN
	berkurang dengan..... 18.362.400.000
1.1	Subsektor Pertanian
	bertambah dengan..... 52.639.400.000
1.2	Subsektor Pengairan
	berkurang dengan..... 71.001.800.000
2	SEKTOR INDUSTRI
	berkurang dengan.....113.839.900.000
2.1	Subsektor Industri
	berkurang dengan..... 113.839.900.000
3	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	berkurang dengan78.078.600.000
3.1	Subsektor Pertambangan
	berkurang dengan.....2.492.200.000
3.2	Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3.2 Subsektor Energi
berkurang dengan.....75.586.400.000

4 SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
berkurang dengan117.041.200.000

4.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan.....117.563.100.000

4.2 Subsektor Perhubungan Darat
berkurang dengan.....12.661.200.000

4.3 Subsektor Perhubungan Laut
berkurang dengan.....9.106.300.000

4.4 Subsektor Perhubungan Udara
berkurang dengan.....35.719.500.000

4.5 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
berkurang dengan.....813.700.000

4.6 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan.....1.177.400.000

5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan.....498.993.700.000

5.1 Subsektor Perdagangan
bertambah dengan.....509.871.500.000

5.2 Subsektor Koperasi
berkurang dengan.....10.877.800.000

6. SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

6. SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

berkurang dengan.....35.200.100.000

6.1 Subsektor Tenaga Kerja

berkurang dengan.....11.528.700.000

6.2 Subsektor Transmigrasi

berkurang dengan.....123.671.400.000

7. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

berkurang dengan.....40.772.800.000

7.1 Subsektor Pembangunan Daerah, Desa
dan Kota

berkurang dengan.....40.772.800.000

8 SEKTOR AGAMA

berkurang dengan.....4.732.300.000

8.1 Subsektor Agama

berkurang dengan.....4.732.300.000

9 SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL
DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

berkurang dengan.....117.236.900.000

9.1. Subsektor Pendidikan Umum dan
Generasi Muda

berkurang dengan.....109.013.600.000

9.2. Subsektor Pendidikan Kedinasan

berkurang dengan.....6.313.000.000

9.3. Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
berkurang dengan.....1.910.300.000
- 10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
berkurang dengan.....47.795.000.000
- 10.1 Subsektor Kesehatan
berkurang dengan.....28.803.100.000
- 10.2 Subsektor Kesejahteraan Sosial
dan Peranan Wanita
berkurang dengan.....6.775.800.000
- 10.3 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
berkurang dengan.....12.216.100.000
- 11 SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
berkurang dengan.....20.034.400.000
- 11.1 Subsektor Perumahan Rakyat
dan Pemukiman
berkurang dengan.....20.034.400.000
- 12 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan.....3.433.700.000
- 12.1 Subsektor Hukum
berkurang dengan.....3.433.700.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

14 SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI
SOSIAL

berkurang dengan.....7.123.300.000

14.1 Subsektor Penerangan, Pers dan
Komunikasi Sosial

berkurang dengan.....7.123.300.000

15 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PENELITIAN

berkurang dengan.....88.229.000.000

15.1 Subsektor Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

berkurang dengan.....21.610.300.000

15.2 Subsektor Penelitian

berkurang dengan.....66.618.700.000

16 SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

berkurang dengan.....8.049.700.000

16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah

berkurang dengan.....8.049.700.000

17 SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

bertambah dengan.....2.330.300.000

17.1 Subsektor Pengembangan Dunia Usaha

bertambah dengan.....2.330.300.000

18 SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

berkurang dengan.....12.264.700.000

18.1 Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

18.1 Subsektor Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup
berkurang dengan.....12.264.700.000

JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
1993/94 (tidak termasuk bantuan proyek/
dan kredit ekspor)
berkurang dengan..... 370.870.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1993/94
(NILAI RUPIAH BANTUAN PROYEK/TEKNIS DAN KREDIT EKSPOR)

(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor	Jumlah
1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN	
berkurang dengan.....	86.577.000.000
1.1 Subsektor Pertanian	
berkurang dengan.....	215.963.600.000
1.2 Subsektor Pengairan	
berkurang dengan.....	29.386.600.000
2. SEKTOR INDUSTRI	
berkurang dengan.....	59.870.200.000
2.1 Subsektor Industri	
berkurang dengan.....	59.870.200.000
3. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
berkurang dengan.....	242.312.500.000
3.1 Subsektor Pertambangan	
berkurang dengan.....	71.033.400.000
3.2 Subsektor Energi	
berkurang dengan.....	313.345.900.000
4. SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
bertambah dengan.....701.674.300.000

4.1 Subsektor Prasarana jalan
bertambah dengan.....283.684.500.000

4.2 Subsektor Perhubungan Darat
bertambah dengan.....256.495.600.000

4.3 Subsektor Perhubungan Laut
bertambah dengan.....271.931.600.000

4.4 Subsektor Perhubungan Udara
bertambah dengan.....31.165.500.000

4.5 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
berkurang dengan.....72.053.900.000

4.6 Subsektor Pariwisata
bertambah dengan.....7.218.000.000

5 SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI
berkurang dengan.....98.290.000.000

5.1. Subsektor Perdagangan
berkurang dengan.....40.014.000.000

5.2. Subsektor Koperasi
berkurang dengan.....58.276.000.000

6 SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
bertambah dengan.....18.252.300.000

6.1. Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

	6.1. Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan.....	22.342.300.000
	6.2. Subsektor Transmigrasi	
	berkurang dengan.....	4.090.000.000
7	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA	
	bertambah dengan.....	111.465.900.000
	7.1. Subsektor Pembangunan Daerah, Desa	
	dan Kota	
	bertambah dengan.....	111.465.900.000
8	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan.....	6.346.100.000
	8.1. Subsektor Agama	
	bertambah dengan.....	6.346.100.000
9	SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA,	
	KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN	
	TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	
	berkurang dengan.....	183.510.400.000
	9.1. Subsektor Pendidikan Umum dan	
	Generasi Muda	
	berkurang dengan.....	307.773.700.000
	9.2. Subsektor Pendidikan Kedinasan	
	bertambah dengan.....	124.320.300.000
	9.3. Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
berkurang dengan.....57.000.000
- 10 SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
bertambah dengan.....106.515.100.000
- 10.1. Subsektor Kesehatan
bertambah dengan.....57.543.100.000
- 10.2. Subsektor Kesejahteraan Sosial
dan Peranan Wanita
berkurang dengan.....1.388.900.000
- 10.3. Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
bertambah dengan.....50.360.900.000
- 11 SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
berkurang dengan.....90.863.500.000
- 11.1. Subsektor Perumahan Rakyat dan
Pemukiman
berkurang dengan.....90.863.500.000
- 12 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan.....140.000.000
- 12.1. Subsektor Hukum
berkurang dengan.....140.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- 14 SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI
SOSIAL
bertambah dengan.....45.708.200.000
- 14.1. Subsektor Penerangan, Pers dan
Komunikasi Sosial
bertambah dengan.....45.708.200.000
- 15 SEKTOR ILMU PETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PENELITIAN
berkurang dengan.....50.864.000.000
- 15.1. Subsektor Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan.....166.691.600.000
- 15.2. Subsektor Penelitian
bertambah dengan.....115.827.600.000
- 16 SEKTOR APARATUR PEMERINTAH
bertambah dengan.....26.818.200.000
- 16.1. Subsektor Aparatur Pemerintah
berkurang dengan.....26.818.200.000
- 17 SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
berkurang dengan.....32.897.200.000
- 17.1. Subsektor Pengembangan Dunia Usaha
berkurang dengan.....32.897.200.000
- 18 SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
bertambah dengan.....148.707.700.000

18.1. Subsektor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

18.1. Subsektor Sumber Alam dan

Lingkungan Hidup

bertambah dengan.....148.707.700.000

Nilai Rupiah Bantuan Proyek/Teknis Kredit

Ekspor 1993/94

bertambah dengan.....804.788.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO